

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

ADELA FALAFIONA MAGABA

NIM : 20302100002

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai gelar S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :
ADELA FALAFIONA MAGABA
NIM : 20302100002
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

ADELA FALAFIONA MAGABA

N.I.M : 20302100002

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh:

ADELA FALAFIONA MAGABA

N.I.M : 20302100002
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I


Dr. Bambang Iri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adela Fatmahan Magaba
NIM : 20302100002

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Analisis Yuridis terhadap Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Keadilan Hukum

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, Maret.....2023

Yang menyatakan,

(Signature)
METERAI TEMPEL
NO. 35A/00319513044
Adela Fatmahan Magaba

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adela Falafiond Megala
NIM : 10301100002
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Analisis Yuridis terhadap Disparitas Putusan Hakim
Pada Tindak Pidana Pencucian Uang di
Konsep Kepastian Hukum

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2023

Yang merwatakan,



Adela Falafiond Megala

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“The besy way to get started is to quit talking and begin doing ”(Walt Disney)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami mohon pertolongan
- ♥ Kedua orang tua saya alm Papa Nur'alim, S.H., M.H. dan Mama Rini Nurhayati, S.H. yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Kedua Adikku tersayang Zidane Jabah Magaba, dan Tasma Snada Magaba yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Untuk Rekan Kerja sekaligus sahabat saya di satuan kerja tercinta Kejaksaan Negeri Karanganyar selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan


6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Papa Nur' Alim, S.H., M.H. (alm) dan Ibu Rini Nurhayati, S.H. yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Kedua adikku tersayang Zidane Jabah Magaba dan Tasma Snada Magaba yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Untuk Rekan kerja di satuan kerja saya Desi Dwi Haryani, S.H, M.H., Astrid Meirika, S.H., selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, Maret 2023

Peneliti

ADELA FALAFIONA MAGABA
NIM. 20302100004



ABSTRAK

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Karanganyar; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: faktor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan.

Adapun Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkoba. Pada putusan tindak pidana narkoba sangat sulit diterapkan rasa keadilan karena keadilanberifat abstrak karena didalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidanakeadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban.Oleh karena itu Hakim selalu dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba selalu di barengi dengan pidana denda hal ini dimaksudkan agar terciptanya asas kemanfaatan dimana negara dapat pemasukan uang untuk pembangunan dll, akan tetapi pada pratiknya belum pernah ada terdakwa membayar putusan denda karena nominalnya terlalu besar.

Kata Kunci : Disparitas; Putusan; Narkoba.

ABSTRACT

Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Karanganyar; Knowing the factors that influence the judge's ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge's decision.

Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge's decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.

The benefits, justice, and legal certainty can be applied in the accumulation of fines and imprisonment for narcotics crimes. In narcotics crime decisions, it is very difficult to apply a sense of justice because justice is abstract because in criminal law, especially in a criminal case, justice is very difficult to create because there are two parties with different interests who demand the creation of justice, both parties are perpetrators and victims. Therefore, judges always make decisions on narcotics crimes, which are always accompanied by fines, this is intended to create the principle of benefit where the state can receive money for development, etc., but in practice there has never been a defendant paying a fine because the nominal is too large.

Keywords: Disparity; Judgment; Narcotics.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMA PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teori.....	27
1. Teori Kepastian Hukum Menurut Gutsav Radbruch.....	28
2. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo atau Philipus M. Hadjon	29
G. Metode Penelitian	30
1. Metode Pendekatan	31

2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Jenis Dan Sumber Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	40
1. Pengertian Psicotropika.....	25
2. Jenis-Jenis Psicotropika.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Putusan Hakim.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Perbedaan Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dalam putusan hakim.....	38
B. Konstruksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Ius Constituendum.....	40
C. Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	65
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28 H Ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan hal tersebut, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu esensi dalam kesejahteraan sosial masyarakat yang harus diwujudkan oleh negara dengan partisipasi aktif masyarakat.

Negara sedang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat namun sungguh memprihatinkan karena dicerai oleh tindakan sebagian masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya kesehatan salah satunya yakni penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika telah menurunkan derajat kesehatan masyarakat hingga pada titik yang memprihatinkan. Kondisi ini diperparah dengan adanya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak remaja dan generasi muda pada umumnya, hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum.

Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba apabila pelaku tindak pidana hanyalah sebagai pecandu atau yang menderita sindrom ketergantungan. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Tetapi kenyataan jarang hakim mempergunakan kewenangannya ini. Tidak jarang hakim memutus perkara tindak pidana narkoba yang merupakan pecandu dan yang menderita sindrom ketergantungan dengan hukuman penjara atau pidana penjara ditambah lagi dengan denda yang apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.


Disparitas putusan hakim dalam kasus narkotika dapat terjadi terhadap pemakai yang satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan pengedar yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya daripada pemakai. Tindak pidana narkotika memiliki keunikan yaitu *crime without victim* (kejahatan tanpa korban). Pelaku tindak pidana narkotika juga berperan sebagai korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai 2 (dua) sisi yang berbeda. Di satu sisi bersifat humanis dengan adanya kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, tetapi di sisi lain bersifat keras dengan adanya hukuman pidana yang cukup tinggi dan ancaman pidana minimal.¹

1. Data Nasional Tindak Pidana

Narkotika dan Psikotropika Tahun 2021 – 2022

(<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tindak-pidana-narkotika-dan-psikotropika-2013-2017-1551694734>)



Jumlah pidana

Sumber : Badan Pusat Statistik

Statistik kriminalitas pada periode lima tahun terakhir, angka tertinggi tercatat pada 2016 yakni 39.171 tindak pidana atau meningkat 6,49 persen dari tahun 2015. Periode tahun 2018, jumlah tindak pidana narkotika dan

psikotropika menurun 10,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 35.142 tindak pidana. Statistik kriminalitas pada periode lima tahun terakhir secara keseluruhan tetap saja menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat secara *signifikan*.

Perbedaan penerapan pasal tersebut juga menunjukkan kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang baik atau setidaknya tidak dapat memberikan kepastian hukum yang merupakan orientasi dari tujuan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum tidak terwujud dengan sendirinya tetapi masih harus diterapkan oleh penegak hukum, untuk itu diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya dalam hal ini hukum positif. Tetapi makna hukum yang kabur bisa melemahkan hukum positif tersebut. Konsekuensi dari prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta* (tidak pidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya) adalah perbuatan yang dilarang harus tertulis jelas dalam undang-undang. Prinsip tersebut yang sering disebut sebagai azas legalitas yang berfungsi untuk melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya, pendapat Schafmeister inilah yang dapat dikatakan bahwa undang-undang pidana memiliki fungsi sebagai perlindungan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang dalam upaya menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Perbedaan penerapan hukum oleh penegak hukum tersebut mengindikasikan adanya ketidakjelasan (kabur) hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengakibatkan hukum

tersebut menjadi lemah dan menimbulkan ketidakpastian sehingga bisa mengakibatkan ketidakadilan.

Ketidajelasan tersebut terjadi khususnya dalam perumusan delik tindak pidana narkoba dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

Pasal 114 Ayat (1), berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 112 Ayat (1), berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 127 ayat 1 huruf a, berbunyi :

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ketidajelasan perumusan delik tindak pidana narkoba tersebut di atas menyulitkan pelaksana hukum baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menerapkan hukum untuk menghadapi kasus tindak pidana narkoba khususnya yang berkaitan dengan ketiga pasal tersebut di atas. Hal ini berakibat pada sering dikoreksinya tuntutan maupun putusan oleh Hakim pada setiap tahapan proses peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus narkoba di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam data (Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar), yaitu :

2. Data Perbedaan Penerapan Pasal Kasus Narkotika

No.	Nama terpidana	Pasal Tuntutan Penuntut Umum	Pasal Putusan Hakim		
			PN	PT	MA
1.	Muhama d Zazid Jamil alias Gembes Bin Marikun	Pasal 112 Ayat (1) 5 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 127 Ayat (1) huruf a 1 tahun 6 bulan
2.	Rukiyo Bin Marto Sadiyo	Pasal 127 Ayat (1) huruf a 1 tahun 6 bulan	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	-	-
3.	Ogi Restu Putro Bin Slamet Riyadi Paeran	Pasal 112 Ayat (1) 5 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 1 tahun 6 bulan

4.	Dian Kurniawan Bin Warsidi	Pasal 112 Ayat (1) 5 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun
5.	Endri Yuli Susilo Bin Kirno	Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) 4 tahun 6 bulan	Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) 4 tahun 6 bulan	Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) 4 tahun 6 bulan	Pasal 127 Ayat (1) huruf a 1 tahun 6 bulan
6.	Billi Ilham Nugroho Bin Trie Suwanto Suwando no	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun 6 bulan	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 112 Ayat (1) 4 tahun	Pasal 127 Ayat (1) huruf a 1 tahun 6 bulan

Implikasi dari sering dikoreksinya tuntutan maupun putusan oleh Hakim pada setiap tahapan proses peradilan tersebut mengakibatkan putusan hukum dirasakan tidak adil dan tidak mendapat kepastian hukum. Indikatornya adalah banyaknya terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang melakukan upaya

hukum banding dan kasasi, meskipun dalam proses peradilan upaya hukum sebenarnya merupakan suatu hal yang sah-sah saja. Data upaya hukum dalam perkara tindak pidana narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum paling banyak menangani perkara perihal narkoba sepanjang 2022 sebanyak 22.990 perkara.

Ketidaktepatan perumusan delik tindak pidana narkoba tersebut di atas juga berimplikasi pada treatment atau pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba apakah yang harus dijatuhkan pidana rehabilitasi atau pidana penjara. Hal ini terjadi akibat dari aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkan hukum sehingga penerapannya sangat normatif legalistik, akibatnya tidak mampu menjangkau peristiwa hukum apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba yang sedang diadili. Ketidaktepatan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku akan berakibat pada treatment yang tidak tepat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kesalahan ini akan mengakibatkan faktor krimonogen baru dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba. Pelaku yang seharusnya direhabilitasi tetapi dipenjarakan, atau sebaliknya pelaku yang seharusnya dipenjara tetapi justru direhabilitasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui bahwa vonis hakim terhadap tindak pidana narkoba belum seberat ketentuan dalam undang-undang di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan

tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati². Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemedanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.³

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*)⁴

Konsekuensi logis dari permasalahan ketidakjelasan dalam perumusan delik tindak pidana narkoba tersebut diatas mengakibatkan Pertama, terjadi disparitas pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Kedua, proses peradilan pidana tidak memenuhi asas cepat, murah dan sederhana karena banyak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang melakukan upaya

² Harsono H.S, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 45

³ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 93

⁴ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court), (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

hukum. Ketiga, memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk berbuat curang guna mengambil keuntungan dari proses penanganan perkara.⁵

Permasalahan tersebut di atas menarik untuk dilakukan penelitian dan pengkajian dari segi penerapan hukum agar pelaku tindak pidana narkoba mendapatkan keadilan dan kepastian hukum serta demi tercapainya peradilan yang cepat, ringan dan sederhana. Penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian hukum terhadap permasalahan tersebut di atas untuk menghindari atau setidaknya memperkecil adanya perbedaan penerapan hukum antara sesama penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis menetapkan judul “Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN.Krg dan (Studi Putusan No. 140/Pid.Sus/2022/Pn.Krg)”.

Penulisan tesis ini sebagai jalan penuntun pemecahan akar masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sejarah hukum yang dimaksud adalah mempelajari gejala-gejala hukum positif yang dahulu berlaku, yang sangat berguna untuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku sekarang. Pendekatan kasus merujuk pada *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Sejarah hukum masa lalu sangat berguna untuk memahami “*ius constitutum*” yang berfungsi untuk memproyeksikan politik hukum melalui kebijakan hukum di masa depan menjadi “*ius constituendum*”. Tujuan negara yang hendak dicapai

⁵ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

dalam hal ini adalah penegakan hukum di bidang tindak narkotika yang lebih pasti, bermanfaat dan berkeadilan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap disparitas putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana konstruksi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Ius Constituendum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis terhadap disparitas putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas terhadap putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan untuk referensi bagi pengaturan lainnya yang berkaitan. Selain itu dapat menambahkan informasi yang berkaitan dengan mekanisme penanganan aparat penegak hukum pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan disparitas di wilayah hukum pengadilan negeri.

2. Secara praktis

Sebagai bahan pedoman bagi para penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara penyalahgunaan narkoba/ psikotropika, sehingga demikian dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan narkoba/ psikotropika.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik secara normatif maupun empiris⁶.

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, hal. 124.

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dan istilah-istilah tersebut. Konsepsional ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Analisis memiliki arti hasil mengkaji dan kata mengkaji berarti mempelajari; memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah baik buruk suatu perkara, sedangkan kata yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.

⁷Kata yuridis berasal dari bahasa Inggris yaitu yuridis yang memiliki arti setiap masyarakat wajib menaati aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Disimpulkan bahwa maksud dari analisis yuridis yaitu mempelajari dengan cermat baik buruk suatu perkara terkait aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Disparitas

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbedaan. Kata perbedaan sering digunakan sebagai perbandingan terhadap sesuatu subyek, obyek atau menunjuk kepada sesuatu hal

⁷ Harkristuti Harkrsnowo, 2013, Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidanaan Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 28.

karena adanya ketaksamaan unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Pembedaan sesuatu hal dilakukan untuk kategorisasi atau untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu hal tersebut.

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas⁸.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁹ Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

3. Hakim

Istilah Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu *Ahkam* yang artinya adalah hukum, aturan, peraturan, kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, Hakim disebut sebagai *Rechter* yang artinya pejabat yang memimpin persidangan. Hakim dengan kewajiban serta tugasnya

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief.,1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal. 52

⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 201

memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁰ Pada suatu proses persidangan, hakim akan memeriksa apakah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak. Proses pembuktian, kemudian hakim akan memiliki keyakinan untuk menetapkan sebuah putusan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan proses pembuktian dalam proses peradilan hakim akan mempertimbangkan putusan akhir dari sebuah perkara yang disidangkan

4. Tindak Pidana

Perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, terkadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara Angelo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹¹

5. Penyalahgunaan Narkotika

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan narkotika, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar.

¹⁰ Poewardarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1980, Hal. 15

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hal. 3.

Pada penulisan ini penulis merujuk pada pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa kejahatan adalah fenomena yang dipelajari, disebarkan dalam cara yang sama seperti perilaku dan sikap konvensional diwariskan. Interaksi kejahatan dapat terjadi di lingkungan sosial yang mengalami krisis sosial dan juga dapat terjadi di dalam penjara.¹²

6. Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

¹² Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 83.

¹³ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah tempat dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Arikunto mengatakan “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

. Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch atau Jan Michael Otto

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch,

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁷

¹⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 15 Februari, 2016 jam 09.00 am WIB.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hal. 25

¹⁷ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

- a) Aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

2. Teori Perlindungan Hukum Satijipto Rahardjo atau Phillipus M. Hadjon

Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Phillipus M. Hadjon “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat

¹⁸ C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal. 40

demi mencapai keadilan.¹⁹ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deksiptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode deskriptis ini, peneliti akan menjelaskan tentang disparitas

¹⁹ Hilda Hilmiah Diniyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 19.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 261.

²¹ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hal. 75.

putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam konsepsi kepastian hukum.²² Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 32/Pid.Sus/2022/PN. Krg, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor :140/Pid.Sus/2022/PN. Krg.

3. Jenis dan Sumber Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:²³

1. Kitab Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Dan Korban
5. Putusan 32/Pid.Sus/2021/PN. Krg
6. Putusan 140/Pid.Sus/2022/PN.Krg.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literature, artiker, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya

²² Douglas PT.Napitupulu, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), Medan, 2013, hlm.7

²³ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 6.

yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari :
Data sekunder memiliki beberapa bahan hukum, sebagai berikut.²⁴

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :

a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literature hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus huku, KBBI, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), hal. 129

Studi Kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan:²⁶

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah,

²⁵ Sri Maudji, Et, Al, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal. 31.

²⁶ H. Zainuddin Ali., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 221

perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis, dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi atas Tinjauan Umum tentang Disparitas, Tinjauan Umum Putusan, Tinjauan Umum Hakim, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika, dan Tinjauan Kepastian Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada Bab Pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni Disparitas putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum dan pertimbangan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas terhadap putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Psikotropika dan Tindak Pidana Psikotropika

Sebelum lebih jauh masu dalam pembahasan tentang tindak pidana psikotropika, lebih bijaksan apabila disinggung terlebih dahulu, hal-hal yang berkaitan dengan pengertian psikotropika sebagai media entry point. Termasuk di dalamnya akan disinggung sekilas tentang sejarah psikotropika itu sendiri.

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika yang banyak beredar di masyarakat dan disalahgunakan antara lain adalah *ecstasy*. *ecstasy* merupakan turunan dari amphetamine dengan nama methyledeedioxy methamohetamine atau dikenal dengan sebutan MDMA.

Secara historis, psikotropika pertama kali digunakan di Jerman sebagai obat penahan nafsu makan, dan di kalangan tantara digunakan untuk meningkatkan moral tempur pasukan kurang lebih tahun 1914. Pada waktu Perang dunia ke-11 Amphetamine dijadikan perlengkapan tantara Amerika, Inggris, Jepang dan Jerman.²⁷

Pasaca perang dunia ke-11, sisa persediaan psikotropika pada masa perang diedarkan di pasaran gelap, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan “wabah ketergantungan psikotropika”, khususnya melanda para pemuda usia 14 hingga 19 tahun.²⁸ Pada tahun 1980 Institute for the Study of Drug Defence (ISDD) melaporkan bahwa terjadi pergeseran penggunaan psikotropika dimana sebelumnya penggunaannya terbatas untuk mencari kesenangan di akhir pekan di diskotik, berubah untuk mempertahankan situasi kenikmatan yang diperoleh dengan menggunakan psikotropika ini dalam kehidupan sehari-hari, dan di kalangan mahasiswa penggunaan psikotropika bahkan telah dijadikan sebagai *recreational drug*. Keadaan

²⁷ Mannoni PF, Clinical Pharmacology of Drug Dependence Piccin Nuova Libraris, SPA, Padua, Italy, 1984, hal. 215-234

yang demikian kian memburuk hingga pada dekade 90-an, psikotropika populer sebagai mood modulator untuk pesta-pesta dasar eksekutif.²⁹

2. Jenis-jenis Psikotropika

Psikotropika sejatinya adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkasiat psikotropik melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁰ Memperhatikan pengertian ini, terlihat adanya Batasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, sehingga tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika

Dilihat dari sudut farmakologi, psikotropika memiliki khasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan apabila yang bersangkutan tidak mengkonsumsi psikotropika.

Psikotropika dapat digolongkan kedalam beberapa jenis atau golongan, yaitu (a) psikotropika golongan I, (b) psikotropika golongan II, (c) psikotropika golongan III dan (d) psikotropika golongan IV. Masing-masing golongan ini merepresentasikan tingkat pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika itu sendiri. Adapun masing-masing golongan tersebut masih terbagi dalam beberapa macam yaitu:

Tabel 1

Psikotropika Golongan I

NO	PSIKOTROPIKA GOLONGAN I
1	BROLAMFETAMINA: DOB, DET. DMA. DMHP, DMT
2	DOET
3	ETISIKLIDINA: PCE
4	ETRIPTAMINA

²⁹ Lewis LA, Roos MW, *The Gay Dance*

5	KATINONA
6	(+) – LISERGIDA: LSD-25. MDMA, Meskalina METKATINONAN: 4-metilaminoreks, MMDA. N-etil
7	MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina,
8	Psilotsin
9	PSILOSIBINA: MDA
10.	ROLISIKLIDINA: PHP, PCPY. STP. DOM. TENAMFETAMINA: MDA TENOSIKLIDINA: TCP, TMA.

Tabel 2
PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

NO	PSIKOTROPIKA GOLONGAN II
1	AMFETAMINA
2	DEKSAMFETAMINA
3	FENETILINA
4	FENMETRAZINA
5	FENSIKLIDINA
6	LEVAMFETAMINA
7	LEVOMETAMFETAMINA
8	MEKLOKUALON
9	METAMFETAMINA
10.	RASEMAT
11.	METAKUALON
12.	METILFENDAT
13	SEKOBARBITAL
14	ZIPEPPROL

Tabel 4
Psikotropika Golongan III

NO	PSIKOTROPIKA GOLONGAN III
1	AMOBARBITAL
2	BUPRENORFINA
3	BUTALBITAL
4	FLUNITRAZEPAM
5	GLUTETIMIDA
6	KATINA; (+)- Norpseudoefedrina
7	PENTAZOSINA
8	PENTOBARBITAL
9	SIKLOBARBITAL

Tabel 3
Psikotropika Golongan IV

NO	PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV
1	ALLOBARBITAL
2	ALPRAZOLAM
3	AMFEPRAMONA: Dietilpropion
4	AMINOREX
5	BARBITAL
6	BENZFETAMINA
7	BROMAZEPAM
8	BROTIZOLAM: Butobarbital
9	BUTOBARBITAL
10.	DELORAZEPAM
11.	DIAZEPAM
12	ESTAZOLAM
13	ETIL AMFETAMINA: N- Eetilamfetamina
14	ETIL LOFLAZEPATE
15	ETINAMAT
16	ETKLORVINOL

17	FENCAMFAMINA
18	FENDIMETRAZINA
19	FENOBARBITAL
20	FENPROPOREKS
21	FENTERMINA
22	FLUDIAZEPAM
23	FLURAZEPAM
24	HALAZEPAM
25	HALOKSAZOLAM
26	KAMAZEPAM
27	KETAZOLAM
28	KLOBAZAM
29	KLOKSAZOLAM
30	KLONAZEPAM
31	KLOROZAPAT
32	KLORDIAZEPOKSIDA
33	KLOTIAZEPAM
34	LEFETAMINA: SPA
35	LOPRAZOLAM
36	LORAZEPAM
37	LORMETAZEPAM
38	MAZINDOL
39	MEDAZEPAM
40	MEPROBAMAT
41	MESOKARB
42	METILFENOBARBITAL
43	METIPRILON
44	MIDAZOLAM
45	NIMETAZEPAM
46	NITRAZEPAM
47	NORDAZEPAM

48	OKSAZEPAM
49	OKSAZOLAM
50	PEMOLINA
51	PINAZEPAM
52	PIPRADOL
53	PIROVALERONA
54	PRAZEPAM
55	SEKBUTABARBITAL
56	TAMAZEPA,
57	TETRAZEPAM
58	TRIAZOLAM
59	VINILBITAL

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika guna keperluan kesenangan manusia inilah yang belakangan berdampak negatif bagi kehidupan manusia dan menjadi permasalahan sosial yang cukup serius. Narkotika dalam dirinya sesungguhnya adalah barang yang “halal” dalam pengertian sangat berguna bagi kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedudukan narkotika yang “halal” inilah yang membuat dilema dalam mengatur peredarannya, untuk itu diperlukan hukum yang pasti namun adil dan sekaligus bermanfaat.

Narkotika dalam perkembangannya bermetamorfosis dalam beragam bentuk dan jenisnya, dari mulai yang alami berupa tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 137. Tindak pidana narkotika yang diatur pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 137, kesemuanya merupakan penyalahgunaan narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Siswanto, S., 2012).

Kategorisasi di atas sesungguhnya belum lengkap, selain itu masih terdapat perbuatan berupa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 disebut sebagai penyalah guna. Penulis dalam penelitian ini membatasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 112 Ayat (1) serta tindak pidana penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kepastian Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum, idealnya yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c) Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Bahwa hukum positif dan tidak boleh diubah.

Pengertian kepastian tersebut dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Raimond Flora Lamandasa, 2011). Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.³¹



³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 90

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang narkotika dalam putusan hakim

a. Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang narkotika dalam putusan hakim

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penanganan perkara tindak pidana narkotika di Daerah Hukum Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, diperoleh data-data sebagai berikut :

No	Nama Terpidana	Pasal Dakwaan	Pasal tuntutan	Putusan (Pasal, Pidana penjara)			Berat BB (gr)
				PN	PT	MA	
1.	Witono Als. Nono bin Wigyo Sukirno	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 8 tahun	Pasal 112 6 tahun	--	--	0,473
2.	Ferry Setyo Nugroho Als. Ferry bin Sutomo	Pasal 114, 112	Pasal 114 7 Tahun	Pasal 112 6 tahun 6 bulan	--	--	4,86
3.	Eka Sri Purwanto Als. Pentong bin Pujiharto	Pasal 112, 127	Pasal 112 6 tahun	Pasal 112 4 tahun	--	--	0,335
4.	Winarto Als. Narto bin Sujak	Pasal 114, 112	Pasal 112 7 tahun	Pasal 112 6 tahun	--	--	0,3630 0 0,3474 0 0,3654 5 1,5002 6 1,6906 5
5.	Amban Prastowo Als. Aamban bin Mumahad Saleh	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 7 tahun	Pasal 112 6 tahun 6 bulan	Pasal 112 5 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,49
6.	Hendrix Sumarna Als. Hendrix bin Susilo Wiyono	Pasal 114, 112	Pasal 112 15 tahun	Pasal 112 12 tahun	Pasal 112 10 tahun	Pasal 112 8 tahun	14,599 52
7.	I.Supriyanto Als. Dika bin Gimam II.Agus Wiyono Als. Kentos bin Sukiyo	Pasal 114, 112	Pasal 112 6 (enam) tahun	Pasal 112 5 tahun	--	--	0,2465 4

8.	Iiskandar Agung bin Didit Sutarno	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 4 tahun	--	--	Tidak teridentifikasi
9.	Sugiyono Als. Agus bin Toha Sutejo	Pasal 112, 127	Pasal 112 6 tahun	Pasal 127 2 tahun 6 bulan	Pasal 127 2 tahun 6 bulan	--	0,00276
10.	Decky Tosani Als. Decy bin Sri Utomo	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 6 tahun	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 5 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,09315 0,03725
11.	Rizqi Sugiyarto Als. Black bin Suparlan	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 7 tahun 6 bulan	Pasal 112 6 tahun	Pasal 112 6 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	Tidak teridentifikasi
12.	Dwi Purwanto Als. Tebe bin Joko Waluyo	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 7 tahun	Pasal 112 5 tahun	--	--	2,35738
13.	Suprianto bin Kiswandi	Pasal 114, 112, 127	Pasal 114 7 tahun	Pasal 114 5 tahun	Pasal 114 5 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,07411
14.	Betty Putra Sari Als. Betty bin Taryo	Pasal 112, 127	Pasal 112 5 tahun 6 bulan	Pasal 127 3 tahun	Pasal 127 3 tahun	--	Tidak teridentifikasi
15.	Didik Hartanto Als. Kodok bin Suratno	Pasal 114, 112	Pasal 114 9 tahun	Pasal 114 6 tahun 6 bulan	Pasal 114 6 tahun 6 bulan	--	7,92814
16.	Heri Gunarto Als. Gepeng bin Suyanto	Pasal 112, 127	Pasal 112 4 tahun 6 bulan	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	0,34758
17.	Siswanto Als. Wanto Als. Togog bin Lasiyo	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 2 tahun 6 bulan	Pasal 127 2 tahun 6 bulan	--	--	0,02446
18.	Fandi Bagus Putra Firdaus Als. Fandi bin Firdau	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 5 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,27
19.	Aris Setiawan Als. Ateng bin Mitro Sutarman	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 3 tahun 6 bulan	Pasal 127 2 tahun 6 bulan	--	--	0,09472
20.	Bimo Santoso Als. Bimo bin Tiyono S	Pasal 114, 112	Pasal 114 6 tahun 6 bulan	Pasal 114 5 tahun	Pasal 114 6 tahun	Pasal 114 5 tahun	0,07431 0,01216

21.	Andi Kristanto Als. Sempok bin Sutrisno	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 127 3 tahun	Pasal 127 3 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,28
22.	I.Warto Als Entok bin Suparno II. Warno Als. Jesus	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 I. 3 tahun II.2 tahun 6 bulan	Pasal 127 I. 3 tahun II.2 tahun 6 bulan	--	--	0,5854 1
23.	Harjanto Als. Hari bin Robiyanto	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 4 tahun 6 bulan	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,1725 6
24.	Endri Yuli Susilo Als. Glempto bin Kirno II. Sri Afandi Als. Andi Als. Dobleh bin Suwarso	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 I. 4 tahun 6 bulan II. 5 tahun 6 bulan	Pasal 112 I. 4 tahun II. 4 tahun 6 bulan	Pasal 112 4 tahun II. 4 tahun 6 bulan	Pasal 127 Masing-masing 1 tahun 6 bulan	0.07
25.	Gunawan Als. Mbolo bin Wahyu Witon	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 5 tahun	Pasal 114 5 tahun	0,1258 0,7983 8
26.	Ogi Restu Putro Als. Ogi bin Slamet Riyadi Paeran	Pasal 114, 112	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 1 tahun 6 bulan	0.1068 0
27.	Budi Purnomo Als. Sipur bin Wignyo Darsono	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 6 tahun	Pasal 112 4 tahun	--	--	0,65 0,59 0,36
28.	Marhono Als. Kekek bin Ponco Tinoyo	Pasal 114, 112	Pasal 112 8 tahun	Pasal 112 5 tahun 6 bulan	--	--	3,4839 2
29.	Beny Setiawan Als. Bendut bin Siman	Pasal 114, 112	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,0745 9
30.	Dian Kurniawan Als. Marsel Als. Peleng bin Warsid	Pasal 114, Pasal 112	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Tidak teridentifikasi
31.	Joko Suryadi Als. Joko Jangkrik bin Hadi Sumarto	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 1 tahun 3 bulan	Pasal 127 10 bulan	--	--	0,32

32.	Aditya Rohadi Utomo Als. Codot bin Sugiyarto, dkk	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 Masing -masing 1 tahun 3 bulan	Pasal 127 Masing -masing terdakwa 10 bulan	--	--	Tidak terident ifikasi
33.	Darwanto Als. Timlong bin Atmo Rejo	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,34
34.	Echsan Galang Setiawan Als. Galang bin Mukiran Hadi Prayitno	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,21
35.	Denny Noer Rahman Als. Deny bin Suryono	Pasal 114, 112, 127	Pasal 112 5 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 112 4 tahun	Pasal 127 1 tahun 6 bulan	0,21
36.	Jefri Rio Utomo Als. Jefri bin Sukasdi	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 1 tahun	Pasal 127 10 bulan	--	--	0,0580 6
37.	Taufikurohman Als. Taufik bin Syarifudin	Pasal 114, 112	Pasal 114 6 tahun	Pasal 114 5 tahun	Pasal 114 5 tahun	Pasal 114 5 tahun	
38.	Wahyu Ridha Pratama bin Mulyon	Pasal 112, 127	Pasal 112 6 tahun	Pasal 127 2 tahun	Pasal 127 2 tahun	Pasal 127 2 tahun	0,7997 6
39.	Hanifah Tri Kusumadewi Als. Dewi binti Dahlan Syahroni	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 1 tahun	Pasal 127 10 bulan	--	--	Tidak terident ifikasi
40.	Enny Ruhmawati Als. Inces binti Daliman	Pasal 114, 112, 127	Pasal 127 1 tahun	Pasal 127 10 bulan	--	--	Tidak terident ifikasi

Sumber data : Pengadilan Negeri Karanganyar

Pemilihan data perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2022, bukannya tanpa pertimbangan. Pemilihan tersebut dengan pertimbangan, pertama pada tahun 2019 penanganan perkara tindak pidana pada umumnya termasuk narkoba masih berjalan normal dalam pengertian jika dibandingkan dengan penanganan perkara pada tahun 2022 waktu memasuki pandemi penanganan perkara relatif tidak bisa berjalan seperti biasanya. Hal ini menggambarkan dari segi kualitas maupun kuantitas pada tahun 2022 mencerminkan kejadian kasus sebagaimana yang terjadi dalam realitas

masyarakat. Kedua, dari segi waktu penanganan perkara, kasus yang terjadi pada tahun 2022 hingga pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada Mei 2022, perkara tersebut telah selesai proses hukumnya atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Perkara tersebut dengan demikian secara hukum telah melalui penilaian hingga Hakim Agung atau dengan kata lain telah melalui penilaian yang valid dan teruji secara yuridis.

Selama tahun 2022 di Daerah Hukum Kabupaten Karanganyar terdapat 195 perkara. Perkara dalam kategori kejahatan terhadap kemanan dan ketertiban umum yaitu pengeroyokan atau kekerasan dimuka umum, perjudian, perlindungan anak sebanyak 36 perkara. Perkara dalam kategori kejahatan terhadap orang dan harta benda yaitu penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan sebanyak 98 perkara. Dengan demikian jumlah perkara selain narkoba sebanyak 134 perkara. Perkara penyalahgunaan narkoba sebanyak 61 perkara, baik itu yang dikonsumsi untuk dirinya sendiri maupun yang kepemilikan atau diperjualbelikan secara tidak sah.

Jumlah perkara penyalahgunaan narkoba dari sebanyak 61 perkara, terdapat data 40 perkara yang berhasil diidentifikasi penulis secara lengkap proses penanganan perkaranya pada proses peradilannya. Data 40 perkara tersebut dapat diidentifikasi secara baik penerapan pasalnya baik pada perumusan surat dakwaan, surat tuntutan maupun putusan pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Ketidakberhasilan penulis mengidentifikasi 21 perkara lainnya, perlu penulis sampaikan hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pengelolaan data yang semula dilakukan secara manual melalui register perkara menjadi pengelolaan data secara elektronik dengan CMS (*Case Management System*). Namun demikian menurut hemat penulis jumlah 40 perkara yang berhasil diidentifikasi secara baik tersebut sudah cukup mewakili atau merepresentasikan problematik hukum atau perumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini.

Data 40 perkara kasus narkoba barang bukti narkoba yang melebihi 1 gram sebanyak 6 perkara, sisanya sebanyak 34 kasus barang bukti narkotikanya kurang dari 1 gram, di dalamnya termasuk perkara yang barang buktinya tidak teridentifikasi berarti berat barang buktinya kurang dari 1 gram. Patokan atau batasan berat barang bukti 1 gram ini akan digunakan penulis

sebagai batasan untuk menganalisis penerapan pasal pada tahap pembahasan. Batasan 1 gram ini penulis mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai pedoman hakim dalam penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.

Jumlah perkara narkotika yang melalui upaya hukum sebanyak 23 perkara dari 40 perkara narkotika pada tahun 2019 (57,5%). Jumlah sebanyak 23 perkara yang melalui upaya hukum, sebanyak 3 perkara hanya sampai upaya hukum tingkat banding, sedangkan sisanya sebanyak 20 perkara melalui upaya hukum tingkat banding dan kasasi.

Penerapan Pasal 112 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun yang terbukti dalam persidangan sebanyak 6 perkara dengan berat barang bukti kurang dari 1 gram sebanyak 4 perkara tidak melalui upaya hukum dan sebanyak 2 perkara melalui proses upaya hukum banding hingga kasasi. Penerapan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun yang terbukti dalam persidangan sebanyak 24 perkara dengan berat barang bukti kurang dari 1 gram sebanyak 8 perkara tidak melalui upaya hukum, sebanyak 2 perkara melalui upaya hukum banding dan 14 perkara melalui upaya hukum banding hingga kasasi.

Penerapan Pasal 127 sebanyak 14 perkara melalui upaya hukum banding hingga kasasi, terdapat empat pola perubahan penerapan pasal yaitu :

No.	Surat Dakwaan	Tuntutan	Pengadilan			Jml.
			Negeri	Tinggi	MA	
1.	Pasal 114, 112, 127	112	112	112	127	8
2.	Pasal 114, 112, 127	114	114	114	127	1
3.	Pasal 114, 112, 127	112	127	127	127	3
4.	Pasal 114, 112,	112	112	112	112 (127)	2

Nomor 4 sebanyak 2 perkara berbeda dengan lainnya Pasal 112 (127) maksudnya adalah Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tetap

membuktikan Pasal 112 namun dalam menjatuhkan hukuman mengacu pada Pasal 127 selama 1 tahun 6 bulan dibawah ancaman minimal Pasal 112.

Deskripsi data penanganan perkara tindak pidana narkotika tersebut di atas dengan barang bukti kurang dari 1 gram sebanyak 32 perkara telah menjelaskan dan menunjukkan sebagai berikut :

Pertama, penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam proses persidangan mulai dari penyusunan surat dakwaan, pembuktian pada surat tuntutan hingga putusan pada Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung mengalami perubahan dengan berbagai variasi. Hal ini telah menunjukkan adanya perbedaan penerapan peraturan hukum tindak pidana narkotika dalam menindak pelaku penyalahgunaan dan penyalah guna narkotika.

Kedua, penerapan pasal penyalahgunaan dan penyalah guna narkotika dalam proses persidangan telah mengakibatkan adanya disparitas pidana dengan berbagai variasinya dimana ketika terdakwa diterapkan pasal penyalahgunaan (Pasal 112) maka ancaman pidana minimalnya adalah 4 (empat) tahun sedangkan apabila diterapkan pasal penyalah guna (Pasal 127) maka ancaman pidana maksimalnya adalah 4 (empat) tahun. Disparitas pidana dalam penanganan perkara sebenarnya merupakan suatu keniscayaan karena banyak variabel yang mempengaruhi penjatuhan putusan baik variabel subyektif maupun obyektif. Akan tetapi dalam penelitian ini permasalahannya disparitas pidana disebabkan oleh adanya penerapan pasal yang berbeda dalam kasus yang serupa.

Ketiga, permasalahan hukum yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah adalah mengandung problematik hukum yang nyata dan benar-benar terjadi dalam proses penanganan perkara tindak pidana narkotika yang sebenarnya mulai terjadi dari proses penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan.

2. Konstruksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Ius Constituendum

Beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam manjatuhkan putusan, diantaranya yaitu dengan menggunakan teori *ratio decidendi*.³² *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang

³² Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 3

didasarkan fakta-fakta materi. Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.³³ Menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya³⁴. Hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran “menimbang” pada “pokok perkara.”

Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Suatu fakta materiil dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan *ratio decidendi* putusan tersebut.

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau penerapan hukum semata tetapi peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dari data perkara narkotika pada tahun 2022 di wilayah hukum Karanganyar yang mengajukan upaya hukum dari banding sampai dengan kasasi yang mengalami perbedaan penerapan hukum pada tingkat pertama, tingkat banding, sampai dengan tingkat kasasi, penulis akan mencoba melihat beberapa perkara dengan *ratio decidendi*-nya yang sekiranya bisa memberikan gambaran secara umum perkara narkotika di wilayah hukum Karanganyar, perkara-perkara tersebut diantaranya :

1) Perkara atas nama Hendrix Sumarna Alias Hendrix bin Susilo Wiyono.

Terdakwa Hendrix Sumarna Alias Hendrix bin Susilo Wiyono dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*,

Narkotika, Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas putusan terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dengan berat kotor 15,2 (lima belas koma dua) gram yang dibawa terdakwa atas perintah As dan akan mendapat upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Kasasi menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada perkara Hendrix Sumarna Alias Hendrix bin Susilo Wiyono, terdapat kesamaan penerapan pasal antara Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, sampai dengan Pengadilan Tingkat Kasasi yaitu terdakwa dinyatakan bersalah tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I (Pasal 112) dengan pertimbangan pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan sabu dengan berat kotor 15,2 (lima belas koma dua).

2) Perkara atas nama Ogi Restu Putro Als Ogi Bin Slamet Riyadi Paeran.

Terdakwa Ogi Restu Putro Als Ogi Bin Slamet Riyadi Paeran dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan terdakwa Ogi Restu Putro Als Ogi Bin Slamet Riyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112) sebagaimana dalam dakwaan subsidiar dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar diantaranya :

Atas putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan karena itu maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan :

- .
- Demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka sesuai fakta hukum, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sangat sedikit maka perlu dilakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan mengikuti doktrin bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum) serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeiksa perkara harus berdasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif sedikit (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup":

- Bahwa oleh karena itu putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan Narkotika untuk karena maksud dan tujuan terdakwa memiliki dipergunakan serta barang bukti Narkotika tersebut relatif sedikit maka adalah adil apabila pidana yang dijatuhi akan diperbaiki.

Pada perkara Ogi Restu Putro Als Ogi Bin Slamet Riyadi, terdapat kesamaan penerapan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, tetapi terdapat perbedaan penerapan hukum pada Pengadilan tingkat Kasasi. Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding menerapkan Pasal 112 terhadap terdakwa Ogi Restu Putro Als Ogi Bin Slamet Riyadi dengan pertimbangan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu, meskipun barang bukti sabu yang dikuasai oleh terdakwa beratnya kurang dari satu gram (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), tetapi dari hasil test urine terdakwa menunjukkan negatif methamphetamine sehingga perbuatan terdakwa tidak masuk pada kategori sebagaimana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan terhadap terdakwa tidak diterapkan Pasal 127. Pengadilan Tingkat Kasasi menerapkan Pasal 127 terhadap terdakwa dengan pertimbangan jumlah sabu pada perkara *a quo* masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (barang bukti di bawah satu gram) sehingga konstruksi hukum yang paling tepat adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka sesuai fakta hukum, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sangat sedikit maka perlu menyimpangi ketentuan pidana minimal sehingga pindanya mengikuti ancaman pidana dalam Pasal 127.

3) Perkara atas nama Rizqi Sugiyarto als. Black Bin Suparlan

Terdakwa Rizqi Sugiyarto als. Black bin Suparlan dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiair : Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiair : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan terdakwa Rizqi Sugiyarto als. Black Bin Suparlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara

tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiar dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar diantaranya :

- Bahwa penerapan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terkait dengan pemberantasan peredaran narkotika dan bukan dalam konteks sebagai penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika, dimana pasal ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tegas bagi Pengadilan pada rumusan kamar pidana No. 2 huruf b adalah terkait dengan penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai penyalahguna Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan syarat yaitu dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan memakai Narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta test urine terdakwa positif mengandung metamphetamine ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, 2 (dua) paket sabu yang dimiliki oleh terdakwa adalah 0,09315 gram dan 0.03725 gram yang keseluruhan jumlahnya di bawah 1 gram, apabila dihubungkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jumlah tersebut dapat dikategorikan sedikit dan terhadap terdakwa telah dilakukan test urine yang hasilnya urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun oleh karena penangkapan

terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya terlebih dahulu saksi Sugiyono Als. Agus oleh anggota Polres Karanganyar melalui handphone miliknya saksi Sugiyono Als. Agus atas pemesanan sabu tersebut yang dilakukan oleh anggota Polres Karanganyar sehingga jelas peran terdakwa bukanlah penyalahguna Narkotika yang dapat diterapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di depan bengkel tambal ban saksi Agus di Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, terdakwa bersama dengan saksi Decky Tosani Als Decy Bin Sri Utomo ditangkap oleh anggota Polres Karanganyar karena ditemukan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip berperekat dengan berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip berperekat yang dimasukkan dalam bungkus rokok pro mild dengan berat kotor 0,25 gram.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi Decky Tosani Als Decy Bin Sri Utomo membawa sabu tersebut ke tempat bengkel tambal ban milik saksi Sugiyono Als Agus tujuannya adalah untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada saksi Sugiyono Als Agus atas pesanan saksi Sugiyono Als Agus melalui handphone yang diteruskan oleh petugas kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa memiliki sabu tersebut.

Atas putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat sama bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan subsidair, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim di tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan tersebut terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

menyatakan terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,09315 (nol koma nol sembilan tiga satu lima) gram dari Gilang Malvinas, kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Decky Tosani. Selanjutnya terdakwa bersama Decky Tosani menggunakan atau menghisap sabu bagi dirinya sendiri secara bergantian. Setelah itu, terdakwa bersama Decky Tosani berangkat menuju bengkel milik saksi Sugiyono dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu, potongan sedotan dan pipet bekas yang dimasukkan ke dalam tas. Setibanya terdakwa dan Decky Tosani di bengkel, terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selain itu, ternyata urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain.

Perkara terdakwa Rizqi Sugiyarto als. Black Bin Suparlan, terdapat kesamaan penerapan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, tetapi terdapat perbedaan penerapan hukum pada Pengadilan tingkat Kasasi. Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding menerapkan Pasal 112 terhadap terdakwa dengan pertimbangan meskipun barang bukti di bawah satu gram (SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan terhadap hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun oleh karena penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya terlebih dahulu saksi Sugiyono Als Agus oleh anggota Polres Karanganyar melalui handphone miliknya saksi Sugiyono Als Agus atas pemesanan sabu tersebut yang dilakukan oleh anggota Polres Karanganyar sehingga jelas peran terdakwa bukanlah penyalahguna Narkotika yang dapat diterapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Pengadilan Tingkat Kasasi menerapkan Pasal 127 terhadap terdakwa dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena terdakwa ditangkap pada saat setelah menggunakan sabu dan membawa sisa sabu yang akan digunakan lagi dan urine terdakwa positif mengandung sabu, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain.

Melihat *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Sri Haryanto, S.H, M.H yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022, yang menjelaskan bahwa penerapan pasal-pasal untuk undang-undang manapun termasuk dalam hal ini undang-undang narkotika harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak bisa digeneralisir untuk semua perkara. Hakim dalam menerapkan pasal untuk pelaku tindak pidana didasarkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari dua alat bukti sehingga memperoleh keyakinan. Penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika apabila dalam hal terdakwa tertangkap tangan, barang bukti yang ditemukan relatif sedikit (SEMA Nomor 7 tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2010 untuk heroin/putauw maksimal 0,15

gram, kokain maksimal 0,15 gram, morphin maksimal 0,15 gram, ganja satu linting rokok atau 0,05 gram, ekstacy maksimal 1 butir/tablet, shabu maksimal 0, 25 gram) serta hasil test urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine (SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka bisa dikualifikasikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri).

2. Perbedaan Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dalam putusan hakim

Berdasarkan ketiga contoh putusan perkara narkotika dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Kasasi terjadi perbedaan penerapan hukum untuk tindak pidana narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Jumlah barang bukti dalam perkara narkotika sangat mempengaruhi *ratio decidendi* dari ketiga putusan tersebut. Ketika jumlah barang bukti perkara narkotika jenis sabu lebih dari satu gram, penerapan hukum antara pengadilan Tingkat Pertama, tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi cenderung sama. Tetapi untuk jumlah barang bukti di bawah satu gram, terdapat perbedaan penerapan hukum antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Kasasi dimana Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding cenderung menerapkan hukum yang sama yaitu Pasal 112 Ayat (1) apabila pada saat tertangkap tangan terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika atau hasil test urine terdakwa tidak mengandung *methamphetamine* serta perkara yang dihadapi terdakwa bukan merupakan perkara pengembangan dari perkara lain, sedangkan Pengadilan Tingkat Kasasi cenderung menerapkan hukum yang berbeda yaitu Pasal 127 Ayat (1) dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai pedoman hakim dalam penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yaitu kurang dari satu gram untuk narkotika jenis sabu dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang

pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tegas bagi pengadilan, dinyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sekiranya bisa disimpulkan bahwa jumlah barang bukti dalam perkara narkotika sangat mempengaruhi penerapan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi sehingga dalam penerapan hukum tindak pidana narkotika berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan jumlah barang bukti di bawah satu gram seringkali menimbulkan perbedaan penerapan hukum yang berakibat banyaknya perkara narkotika yang mengajukan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi dan tidak jarang yang penerapan hukum antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding berbeda dengan penerapan hukum pada Pengadilan Tingkat Kasasi dimana Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak hanya mempertimbangkan berat barang bukti tetapi juga hal lain diantaranya hasil test urine terdakwa, posisi pada saat terdakwa ditangkap, dan perkara yang dihadapi terdakwa bukan pengembangan dari perkara lain, sedangkan Pengadilan Tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan berat barang bukti dimana apabila barang bukti di bawah satu gram maka penerapan hukumnya adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a atau sebagai penyalah guna atau walaupun tetap memutus dengan Pasal 112 Ayat (1) (penyalahgunaan), pidana yang diterapkan terhadap terdakwa adalah menyimpangi ancaman pidana minimal yaitu minimal empat tahun atau menggunakan ancaman pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a yaitu maksimal empat tahun. Adanya perbedaan putusan tersebut berimplikasi pada penerapan pembedaannya dimana ketika seseorang

dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) maka ancaman pidananya adalah minimal empat tahun sedangkan apabila seseorang dinyatakan bersalah sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a maka ancaman pidana maksimalnya adalah empat tahun.

3. Penyebab perbedaan penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan penerapan hukum tindak pidana narkotika, penulis akan mendasarkan pada pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan hukum sebagai suatu sistem yang di dalamnya mengandung komponen-komponen. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum yang berinteraksi. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum, ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan juga aktivitas pelaksanaannya.

Sistem hukum tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman yaitu :

1) Substansi hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara garis besar jenis tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu mulai dari Pasal 111 ayat (1) sampai dengan Pasal 148. Penelitian ini akan membahas tindak pidana narkotika yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang dalam penerapannya seringkali terjadi perbedaan.

Menurut Diah Imaningrum Susanti, terdapat tiga masalah penting dalam undang-undang yaitu maksud, keaburan dan kompleksitas (Diah Imaningrum Susanti, 2019). Untuk itu penulis akan mendasarkan pada ketiga masalah penting tersebut untuk menilai ketentuan pidana (substansi hukum) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara Pasal 112 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a.

a. Maksud (*Intentions*)

Menentukan maksud sebuah teks pasal dalam ketentuan pidana bukanlah merupakan sesuatu yang mudah mengingat terdapat rentang waktu dan jarak antara pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai penyampai pesan dengan pelaksana undang-undang (penegak hukum) sebagai penerima pesan. Terlebih para anggota DPR yang tergabung dalam sebuah partai politik mempunyai ideologi masing-masing yang pada saat membuat undang-undang mempunyai maksud dan tujuan sesuai dengan garis ideologi politiknya.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya terdapat unsur “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” Frase “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagai unsur pokok yang hendak dituju dari pasal tersebut mempunyai cakupan peristiwa atau perbuatan yang dimensinya sangat luas. Akibatnya banyak peristiwa atau perbuatan yang dengan mudah dapat terjaring oleh maksud dari ketentuan tersebut.

Bagi Penuntut Umum demi kepentingan pembuktian tentu sangat “menguntungkan” karena perbuatan pelaku mudah untuk dibuktikan, sebaliknya akan sangat “merugikan” bagi Penasihat Hukum atau terdakwa karena akan menyulitkan untuk melakukan pembelaan. Permasalahan sesungguhnya bukanlah pada rugi atau untungnya para pihak tetapi akan sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menyeimbangkan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan “Penyalah Guna” mempunyai maksud pada peristiwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini tanpa rekomendasi dokter.

b. **Kekaburan (*Vagueness*)**

Menurut HLA. Hart permasalahan kekaburan ketentuan perundang-undangan meliputi :³⁵

Pertama, dalam komunitas yang luas, hukum bekerja melalui aturan-aturan umum dan bukan melalui arahan-arahan individual, maka ia cenderung bersifat abstrak, menggunakan konsep-konsep yang umum, sehingga mungkin menjadi kabur. *Kedua*, karena aturan hukum menggunakan bahasa untuk menyelesaikan konflik sosial, banyak yang bergantung pada kata-kata yang digunakan oleh aturan-aturan ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan sesungguhnya mempunyai dua lapisan yaitu teks hukum yang tertulis dan norma hukum yang tidak secara eksplisit tertulis tetapi maknanya berada dibalik teks hukum tersebut.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tingkat kekaburannya terletak pada makna teks yang sangat luas sehingga banyak mencakup realitas perbuatan. Akibatnya banyak perbuatan yang terjaring dengan teks hukum tersebut. Hal ini sangat rawan untuk mengkriminalkan perbuatan seseorang, sehingga asas keadilan sulit untuk ditegakkan dan akan terjebak pada kepastian hukum.

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari segi aturan yang bersifat umum dan dari segi teks hukum lebih jelas dan lebih spesifik maknanya. Hubungan norma hukum dan teks hukumnya lebih mudah dipahami oleh seseorang terutama aparat penegak hukum sehingga dalam penerapannya tidak begitu memerlukan penafsiran hukum yang rumit.

c. Kompleksitas

Menurut Julies L. Coleman dan Brian Leiter (Bambang Sutiyoso, 2009), kompleksitas peraturan perundang-undangan akan lebih rumit jika beberapa aturan itu berkonflik satu sama lain, dalam situasi seperti ini hukum menjadi tidak pasti dan interpretasi berhenti menjadi obyektif.

Pasal 112 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi konflik norma yang dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan ketika diterapkan pada kasus konkret. Konflik akan terjadi karena perbuatan pelaku “Penyalah Guna” pada saat yang bersamaan hampir selalu

disertai dengan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Oleh karena itu ketika menghadapi kasus konkret aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penafsiran hukum secara arif dan bijaksana, untuk menentukan peristiwa pidana apa, yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a terdapat permasalahan dalam hal maksud, kekaburan dan kompleksitas sehingga dalam penerapannya menimbulkan perbedaan dalam hal ini Hakim pada tiap tingkatan. Untuk lebih mengetahui permasalahan dari kedua pasal tersebut atau khususnya dalam hal ini Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan sangat luas dan hampir bisa diterapkan ke pasal manapun dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Pasal	Unsur	Ancaman pidana	Penjelasan
112 Ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	Paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,-.	Tidak ada penjelasan
127 Ayat (1) huruf a	Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri	Paling lama 4 tahun.	Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Sumber : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat (1) tidak memberikan pengertian atau penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud atau siapa yang dituju oleh pasal ini atau batasan untuk pasal ini sehingga mempunyai cakupan yang sangat luas dan hampir bisa diterapkan di pasal manapun termasuk Pasal 127 Ayat (1) huruf a dimana ketika seseorang menggunakan narkotika secara otomatis dia akan memiliki atau menyimpan atau setidaknya menguasai narkotika terlebih dahulu sehingga yang sebenarnya sebagai penyalah guna (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) bisa terjaring juga ke dalam Pasal 112 Ayat (1).

Penerapan kedua pasal tersebut seringkali menimbulkan kerancuan, hal ini terlihat dari adanya beberapa praktek persidangan yang dalam putusannya antara Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur seringkali terjadi perbedaan penerapan pasal antara penegak hukum baik itu penyidik, Jaksa Penuntut Umum, maupun hakim, bahkan perbedaan tersebut juga terlihat di pengadilan sendiri, tidak jarang terjadi perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, sehingga banyak perkara narkoba yang mengajukan upaya hukum yang mengakibatkan penanganan perkara narkoba berlarut-larut dan mendominasi dalam segi kuantitas penanganan perkara pidana di Indonesia.

Secara umum untuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih terkesan seperti terburu buru, seperti tidak ada konsep yang jelas baik dari segi penindakan maupun pemberantasan. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang masih ambigu seperti Pasal 112, dimana tidak ada penjelasan sehingga untuk menerapkan pasal tersebut haruslah membuat penafsiran sendiri, Pasal 112 adalah pasal keranjang sampah, kalau kita tidak melihat semangat dari undang-undang tersebut, kenapa? Karena jika kita mengaitkan dengan penerapan Pasal 127 maka tidak mungkin seseorang bisa diterapkan Pasal 127 tanpa menguasai, memilikinya terlebih dahulu. Kemudian bila dihubungkan dengan pidana penjara sebagai alternatif terakhir, maka seharusnya sudah diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang upaya apa yang bisa dilakukan sebelum adanya penjatuhan pemidanaan beserta kriterianya. Sebenarnya harus dibedakan antara “kapan pengguna sebagai pelaku tindak pidana dan kapan pengguna dikatakan sebagai korban dari Kejahatan Narkoba itu sendiri”. Bila sudah ada batasan-batasan atau kriteria yang jelas, maka dalam menerapkan pasal pemidanaan juga akan semakin jelas.”

Senada dengan hal tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, menyampaikan “dalam penerapan undang-undang narkoba masih terdapat beberapa kesulitan khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 dimana ketentuan dalam Pasal 112 itu sendiri tidak cukup jelas kapan seseorang dikenakan Pasal 112 dan kapan dikenakan Pasal 127 karena unsur dalam

Pasal 112 yang cukup membingungkan dan tidak jelas untuk apa seseorang menyimpan dan memiliki narkoba, apakah hanya memiliki dan menyimpan saja sudah bisa dikenakan pasal ini padahal apabila seseorang akan menggunakan narkoba secara tidak langsung dia juga akan menyimpan, menguasai, atau memiliki narkoba, sehingga dalam penerapannya sering menimbulkan perbedaan antar penegak hukum sendiri yang juga berdampak pada banyaknya perkara narkoba yang mengajukan upaya hukum.”

Hal serupa juga bisa dilihat dari Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Laporan Analisa Evaluasi Hukum (<https://www.bphn.go.id>) terkait dengan Kerjasama Global dan Regional dalam Rangka Penegakan Hukum juga menjelaskan rumusan Pasal 112 tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan. Apabila pada seseorang didapati ada narkoba dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman padanya maka terdapat dua kemungkinan yakni sebagai pengedar atau pemakai yang harus direhabilitasi. Namun dengan rumusan pasal yang demikian, maka dalam hal ini tidak menjadi penting pembuktian apakah kepemilikan seseorang terhadap narkoba adalah untuk dikonsumsi pribadi ataukah untuk diedarkan (hal itu tidak perlu dibuktikan). Ini menjadi celah untuk menghukum seorang pemakai seolah-olah ia adalah pengedar dan menjadi ruang bagi oknum penegak hukum menyalahgunakan pasal ini. Apabila dikaitkan dengan Pasal 127, yang merupakan ketentuan pidana bagi penyalah guna yang memuat ketentuan rehabilitasi bagi penyalah guna yang terbukti sebagai korban penyalahguna, persoalan Pasal 112 menjadi semakin nyata. Pasal 127 selaras dengan tujuan undang-undang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 untuk menjamin hak rehabilitasi bagi para penyalah guna. Dalam prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa menggunakan Pasal 112 UU Narkoba bagi pengguna narkoba. Secara teknis Pasal 112 UU Narkoba lebih mudah dibuktikan dibandingkan ketentuan Pasal 127 UU Narkoba. Pasal 127 yang mengamanatkan pembuktian seseorang sebagai pengguna narkoba dan mempertimbangkan hal-hal lain di luar sekedar menguasai narkoba tersebut. Selain itu, ancaman pidana Pasal 112 UU

Narkotika minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, lebih berat dari Pasal 127 UU Narkotika yang hanya dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan I. Demikian juga Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika jarang disertakan oleh jaksa dalam hal tersangka adalah pengguna, agar pemidanaan langsung masuk ke Pasal 112 ayat (2) UU narkotika. Beberapa putusan MA, hal ini dikritik oleh Hakim. Putusan MA Nomor. 1071 K/Pid.Sus/2012 misalnya menyebut ketentuan Pasal 112 sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet. Sedangkan dalam Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012, hakim memperingatkan pengabaian ketentuan Pasal 127 oleh aparat penegak hukum dalam dakwaan terhadap pemakai atau pengguna berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi terdakwa. Penelitian ICJR dan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengenai implementasi Putusan MA terhadap penggunaan Narkotika selama Tahun 2012: dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan dengan persentase lebih dari 20 Putusan, disusul Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dan berbanding dengan itu pasal 127 Undang-Undang Narkotika menempati urutan paling bawah. Revisi pengaturan Pasal 112 perlu dilakukan untuk mengembalikan ke pendekatan utama Undang-Undang narkotika dibentuk yaitu aspek kesehatan masyarakat dan memberikan diferensiasi perlakuan yang jelas terhadap korban penyalahguna dengan pengedar narkotika untuk mendapatkan hasil penegakan hukum yang efektif.

Ketidakjelasan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga bisa dilihat dari adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum berkaitan dengan penerapan pasal ini diantaranya :

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan penerapan pemidanaan rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian untuk kelompok *methamphetamine* (shabu) 1 (satu) gram ;
 - Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba ;
 - Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ;
 - Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara narkoba harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan :
- hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang

terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP ;

- Dalam hal tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya atau beratnya relatif sedikit (SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta test urine terdakwa positif mengandung *methamphetamine* namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

d) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Narkoba yang menyebutkan kualifikasi terdakwa sebagai penyalah guna narkoba adalah :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic, terdakwa positif menggunakan narkoba ;
- Berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) ;
- Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari ;
- Terdakwa memiliki kesengajaan untuk menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri ; dan
- Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
- Selain itu di dalam pedoman ini juga diatur tentang upaya hukum yang salah satunya adalah dalam hal terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkoba tetapi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan terbukti sebagai penyalah guna bagi diri sendiri dan hakim memutus sesuai surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum maka Penuntut Umum tidak wajib banding.

d. Struktur Hukum

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, nampaknya berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menerapkan hukumnya. Kelemahan undang-undang mengakibatkan penerapan pasal yang berbeda-beda antar penegak hukum mulai dari pasal yang diterapkan pada tahap penyidikan sampai pada putusan akhir. Pada tahap penyidikan lebih cenderung untuk menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a secara bersamaan apabila urine terdakwa positif mengandung *methamphetamine*, demikian juga pada surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Pada saat masuk ke persidangan pada tahap pembacaan tuntutan, Penuntut Umum harus memilih pasal mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan. Bagi Penuntut Umum demi kepentingan pembuktian tentu sangat “menguntungkan” untuk menerapkan Pasal 112 Ayat (1) karena perbuatan pelaku mudah untuk dibuktikan, sebaliknya akan sangat “merugikan” bagi Penasihat Hukum atau terdakwa karena akan menyulitkan untuk melakukan pembelaan. Pada tahap putusan yang dilakukan oleh Hakim, terhadap perkara narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a terdapat perbedaan penerapan hukum antara Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sampai dengan Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Yang sering terjadi adalah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding menerapkan Pasal 112 Ayat (1) sedangkan Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a sehingga terhadap kedua pasal ini sering terjadi tidak hanya berhenti pada putusan Pengadilan Negeri melainkan hampir setengah lebih perkara narkotika mengajukan upaya hukum sampai pada tingkat kasasi sehingga antar penegak hukum sendiri belum ada persamaan dalam penerapan pasal tentang penyalah guna sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1), hal ini terlihat dari banyaknya upaya hukum terhadap perkara narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a.

Perbedaan penjatuhan pidana demikian juga sama, menjadi kewenangan tiap tiap hakim sesuai tingkatannya tanpa terikat dengan putusan yang yang sebelumnya, Karena pada dasarnya hakim melihat, meneliti dan kemudian menganalisa bukti-bukti yang disajikan, untuk penjatuhan putusan apakah sama atau tidak masih ada satu faktor lagi yang justru ini menjadi kunci dan kadang-kadang membuat penjatuhan hukuman yang berbeda yaitu keyakinan hakim dan hati nurani, kalau sudah berbicara mengenai dua hal itu, maka pasal-pasal yang diterapkan sama pun bisa dijatuhi hukuman yang berbeda.”

. Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dengan alat bukti itu memperoleh keyakinan tentang adanya suatu tindak pidana. Melihat pola perubahan penerapan pasal antara putusan hakim pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, sepertinya tidak bisa dipisahkan dari adanya peraturan hukum yang diterapkan dalam hal ini peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdapat ketidakjelasan dalam Pasal 112 sehingga mempunyai cakupan yang luas dimana ketika seseorang dikenakan pasal lain misalkan Pasal 127 (penyalahguna) maka terhadapnya bisa juga dikenakan dengan Pasal 112 (menguasai, menyimpan, memiliki) karena seseorang ketika akan menggunakan narkotika akan menguasai dulu sehingga bisa dijerat dengan Pasal 112.

Adanya ketidakjelasan pasal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap penerapan kedua pasal ini sehingga banyak perkara narkotika yang mengajukan upaya hukum sampai dengan kasasi. Sebenarnya hal ini wajar saja dan diperbolehkan oleh undang-undang tetapi upaya hukum yang ada adalah berkaitan dengan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127, hal ini menunjukkan ketidakjelasan untuk kedua pasal ini sehingga memberikan peluang untuk adanya koreksi atau perbedaan antara putusan yang satu dengan yang lainnya. Menurut saya kapan seseorang dikatakan melanggar Pasal 112 atau Pasal 127 hal tersebut tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan barang bukti tetapi dengan melihat kasus per kasusnya. Kalau memang pelaku tindak pidana tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak berkaitan dengan perkara lain

maka terhadapnya bisa dikenakan Pasal 127 tetapi apabila pelaku tersebut terlibat dengan perkara pelaku lainnya yang menunjukkan pelaku terlibat dalam peredaran narkoba maka meskipun barang bukti di bawah satu gram, terhadap pelaku tersebut tidak bisa dikenakan Pasal 127 melainkan lebih tepatnya ke dalam Pasal 112 apabila pada saat penangkapan barang bukti ditemukan ada padanya.

Ketidakjelasan pasal-pasal tersebut maka dalam penerapannya diperlukan penafsiran untuk kemudian menerapkan pasal-pasal tersebut sehingga dengan adanya penafsiran yang tepat diharapkan dapat memberikan putusan yang tepat. Sebenarnya ketika menerapkan suatu pasal di situ terdapat kegiatan menafsirkan dimana melihat suatu kasus untuk kemudian mencari pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap kasus itu. Berlaku dalam menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang narkoba khususnya Pasal 112 yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Substansi hukum menduduki peran yang sangat penting dalam suatu hukum, hal ini sebagai perwujudan adanya asas legalitas dan Negara hukum.

Substansi hukum sangat mempengaruhi untuk keberhasilan penegakan hukum. Apabila dalam substansi hukumnya terdapat kelemahan-kelemahan maka akan sangat mempengaruhi struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut saya masih memerlukan koreksi atau perbaikan, khususnya terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 yang dalam penerapannya sering menimbulkan ketidakpastian dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam kedua pasal tersebut.

Diperlukan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kedua pasal ini sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan dapat mencegah adanya disparitas pemidanaan yang disebabkan oleh perbedaan pasalnya. Menurut saya perlu adanya perubahan atau minimal penjelasan untuk kedua pasal tersebut. Kapankah seseorang dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. apakah hanya cukup ketika narkoba tersebut berada pada dirinya ataukah perlu penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dari penguasaan narkoba tersebut karena

seseorang dinyatakan bersalah dengan melihat *mens rea* dari pelaku itu sendiri. Untuk itu perlu adanya kejelasan tentang pasal ini agar tidak semua orang bisa dikenakan dengan pasal ini atau terkesan pasal ini sebagai pasal keranjang sampah. Dengan adanya kejelasan pasal ini diharapkan bisa memberikan kepastian dalam penerapannya sehingga tidak menimbulkan perbedaan atau setidaknya mengurangi perbedaan dalam penerapannya.”

Perbedaan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum ini juga berdampak pada kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana. Ketika Hakim menerapkan Pasal 112 Ayat (1) maka ancaman pidananya minimal empat tahun sedangkan ketika menerapkan Pasal 127 Ayat (1) maka ancaman pidana maksimalnya adalah empat tahun. Rentang waktu yang cukup lama ini berpengaruh pada banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan ditambah lagi banyaknya upaya hukum dalam tindak pidana narkoba mengakibatkan proses penanganan perkara narkoba yang berlarut dan terkesan kurang ada kepastian hukum.

e. **Kultur Hukum**

Budaya hukum ini adalah suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehingga menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama. Budaya hukum dapat dilihat dari dua sisi :

1. Budaya / kultur masyarakat
2. Budaya / kultur petugas/aparat

Penelitian ini membahas tentang disparitas pemidanaan sehingga dalam hal ini akan lebih membahas budaya aparat yang terlibat dalam proses pemidanaan yang dijatuhkan dalam hal ini Hakim. Pada penanganan tindak pidana narkoba, pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terdapat perbedaan penerapan hukumnya.

Ketika perkara narkoba hanya terputus pada pelaku tindak pidana di bawah maka akan sulit untuk membuktikan atau menerapkan hukum sebagai pencedar pada pelaku tindak pidana. Budaya penegak hukum yang seolah-olah tidak mau tahu atau tutup mata terhadap peredaran narkoba yang lebih besar serta lebih memilih untuk penanganan perkara narkoba yang lebih mudah ini dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan

penerapan hukum dikarenakan dengan perkara dan peraturan hukum yang adapun sudah bisa untuk menjerat pelaku narkoba meskipun tidak sampai menjangkau pada peristiwa yang lebih mendalam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sekiranya bisa disimpulkan bahwa penyebab perbedaan penerapan hukum khususnya berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana ketika Majelis Hakim menerapkan hukum Pasal 112 Ayat (1) maka ancaman pidana minimalnya adalah empat tahun sedangkan untuk Pasal 127 Ayat (1) huruf a ancaman pidana maksimalnya adalah empat tahun adalah karena adanya ketidakjelasan dalam Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan yang sangat luas sehingga dalam penerapannya menimbulkan penafsiran (sebagai langkah selanjutnya dalam mengadili setelah menemukan hukumnya) yang berbeda-beda yang kemudian dalam penerapannya berbeda-beda dan tidak ada kepastian hukum karena seringkali timbul perbedaan dalam penerapannya.

1. Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

a. Kebijakan Formulatif Pemidanaan Tindak Pidana Psikotropika

Menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkret secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkret itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.

Kegiatan atau proses penafsiran hukum terutama akan menempati peran yang sangat penting pada langkah penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tertentu dan pada langkah penerapan hukum ketika menghadapi kasus. Sehubungan dengan kegiatan atau aktivitas penerapan hukum penting untuk disimak pernyataan Matcheld Boot "*every legal norm*

needs interpretation” yang artinya setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Senada dengan Boot adalah van Bemmelen dan van Hattum yang menyatakan “*Elke geschreven wetgeving behoeft interpretatie*” yang artinya setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi.

Mengadili sesuatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan yaitu menemukan hukum, menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, dan menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Secara gramatikal Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Pasal 112 Ayat (1) :

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai.

Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb), mencadangkan.

Pasal 127 Ayat (1) huruf a :

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Arti kata menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan.

Secara gramatikal, bisa diartikan menggunakan narkoba berarti memakai atau mengonsumsi narkoba. Unsur pasal ini lebih jelas dan lebih mudah diterapkan.

- 1) Interpretasi sistematis, menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tata urutan peraturan perundangan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. PP
5. Perpres
6. Perda propinsi
7. Perda Kota/Kab

Secara sistematis berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 A menyebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28 H Ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 Ayat (3) mengatur tentang Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang baik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 47 menyatakan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penjelasan Umum, setiap kebijakan negara untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk dengan tujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Pasal 2 huruf a menyatakan pengaturan wajib laport pecandu narkotika bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam tata urutan peraturan perundangan, terdapat beberapa peraturan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika diantaranya :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan penerapan pemidanaan rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian untuk kelompok *methamphetamine* (shabu) 1 (satu) gram ;

- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba ;
 - Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ;
 - Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara narkoba harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan :
- Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP ;
 - Dalam hal tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya

atau beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta test urine terdakwa positif mengandung *methamphetamine* namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

5. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Narkotika yang menyebutkan kualifikasi terdakwa sebagai penyalah guna narkotika adalah :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkotika ;
- Berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) ;
- Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari ;
- Terdakwa memiliki kesengajaan untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri ; dan
- Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu di dalam pedoman ini juga diatur tentang upaya hukum yang salah satunya adalah dalam hal terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tetapi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan terbukti sebagai penyalah guna bagi diri sendiri dan hakim memutus sesuai surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum maka Penuntut Umum tidak wajib banding.

Penafsiran secara sistematis ini, ketidakjelasan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penerapannya sering menimbulkan perbedaan penerapan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, untuk menentukan seseorang

sebagai pengguna narkoba sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :

- Tertangkap tangan menggunakan narkoba ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian untuk kelompok *methamphetamine* (shabu) 1 (satu) gram ;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba ;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;
- Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine.

Selain kriteria sebagaimana tersebut di atas, seharusnya perbuatan terdakwa tidak masuk ke dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a (penyalah guna narkoba) melainkan masuk ke dalam Pasal 112 Ayat (1) atau penyalahgunaan narkoba.

Kriteria tersebut secara vertikal dan horizontal telah senada dengan peraturan-peraturan yang ada sebagai perangkat hukum guna mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dan sekaligus memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- 2) Interpretasi historis, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, menurut sejarah hukumnya dan menurut sejarah terjadinya undang-undang..

Melihat dari sejarah narkoba yang dari masa ke masa penyalahgunaannya semakin meluas dan membahayakan, untuk melindungi warga negaranya dan untuk memberantas peredaran gelap narkoba dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya tidak mementingkan unsur kesengajaan sehingga tidak seorangpun diberikan kebebasan untuk menyimpan dan memiliki narkoba sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) tetapi di sisi

lain pengguna narkoba masih diberikan kesempatan untuk rehabilitasi untuk sembuh dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa Pasal 112 diperuntukkan untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan Pasal 127 diperuntukkan untuk melindungi warga Negara dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi.

- 3) Interpretasi teleologis, menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, lebih menekankan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja.

Tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang tercantum dalam Pasal 4 adalah :

- a) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c) Memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang belum tercantum dalam Undang-Undang Narkoba sebelumnya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Sebenarnya perihal rehabilitasi ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol tetapi dalam undang-undang sebelumnya hal tersebut belum dimasukkan ke dalam tujuan undang-undang.

Berdasarkan tujuannya, dapat ditafsirkan bahwa Pasal 112 undang-undang narkoba diperuntukkan untuk memberantas peredaran gelap narkoba sedangkan Pasal 127 diperuntukkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan beberapa penafsiran sebagaimana telah penulis uraikan di atas, ketidakjelasan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam penerapannya sering

menimbulkan perbedaan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan yang diakibatkan oleh perbedaan penerapan hukum dapat diminalisir dengan menafsirkan Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan untuk memberantas peredaran gelap narkoba sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk penyalah guna narkoba guna melindungi warga Negara dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan kewajiban rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Pemidanaan terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba tidak diatur lebih lanjut yang artinya ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dari sini sekiranya bisa dilihat bahwa pasal ini bukan diperuntukkan bagi penyalah guna atau pengguna narkoba. Sedangkan pemidanaan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut pada Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103” dan juga Ayat (3) yang menyebutkan “dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba dalam penjelasan Pasal 54 adalah adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

Penjatuhan pidana untuk Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Narkoba oleh hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal 54 menyebutkan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 adalah adalah orang yang menggunakan

atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pengertian ketergantungan narkotika dalam Pasal 1 angka 14 adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pengertian rehabilitasi medis dalam Pasal 1 angka 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan pengertian rehabilitasi sosial dalam Pasal 1 angka 17 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 55 Ayat (1) menyebutkan orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 55 Ayat (2) menyebutkan pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 Undang-undang Narkotika menyatakan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengutamakan bahkan mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sekiranya bisa memperkuat bahwa Pasal 112 diperuntukkan bukan untuk penyalah guna atau pengguna narkotika sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi penyalah guna atau pengguna narkotika sehingga perbedaan penafsiran yang kemudian menimbulkan penerapan kedua pasal tersebut akan berakibat pada pemidanaan atau *treatment* yang kurang tepat bagi pelaku tindak pidana narkotika dimana ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1) maka ancaman pidana minimalnya 4 (empat) tahun sedangkan ketika diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a maka ancaman pidana maksimalnya adalah 4 (empat) tahun dan ada kesempatan untuk menjalani rehabilitasi yang diharapkan dengan *treatment* yang tepat bisa mengurangi angka kejahatan tindak pidana narkotika.

b. *Integrated Criminal Justice System* Peradilan Narkotika

Romli Atmasasmita menyatakan Sistem Peradilan Pidana dilihat dari pendekatan normatif, memandang institusi pelaksana peraturan perundang-undangan terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidikan), kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana) (oleh badan pengadilan), kekuasaan “pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi) (Hands Out Bahan Kuliah,

Politik Hukum/ Kebijakan Legislatif Pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).

Mengingat Sistem Peradilan Pidana terdiri dari beberapa sub sistem, dan sebagai sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengendalikan dan memberantas kejahatan, untuk lebih menekankan integrasi dan koordinasi, Sistem Peradilan Pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang terangkai dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Semua komponen sub sistem harus bekerja secara integral untuk menciptakan efektivitas dalam penegakan hukum. Ketiadaan integrasi antara sub sistem dapat menciptakan fragmentasi dan inefektivitas yang terlihat dari tidak berkurangnya angka laju kejahatan (*crime rates*) dan pengulangan kejahatan (Michael Barama, 2016) sehingga mengakibatkan tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan, masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya, tidak bisa dicapai.

Sistem Peradilan Pidana tindak pidana narkotika diwujudkan oleh beberapa sub sistem yaitu Kepolisian (dan juga Badan Narkotika Nasional) yang memiliki kekuasaan penyidikan, Kejaksaan yang memiliki kekuasaan penuntutan, Pengadilan yang memiliki kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, serta Lembaga Masyarakat yang memiliki kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. Keempat sub sistem tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.

Mendasarkan pada pendapat dari Romli Atmasasmita dan Barda Nawawi Arief tentang Sistem Peradilan Pidana dan dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, pada dasarnya sistem peradilan pidana narkotika diwujudkan oleh beberapa sub sistem (komponen) yaitu :³⁶

1) Kepolisian

Tindak pidana narkotika, tidak hanya kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan (mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan) dan penyidikan (menemukan tersangka) sebagaimana dalam KUHAP, tetapi juga Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 Ayat (1) “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN)” yang diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2) Kejaksaan

Pasal 139 KUHAP ditegaskan bahwa kewenangan dalam menerima hasil penyidikan dan menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan merupakan kewenangan kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana narkotika tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah sebagaimana kewenangan dalam KUHAP.

3) Pengadilan

Penjatuhan putusan, hakim memiliki wewenang yang besar dalam memutus perkara karena hakim di Indonesia menganut aliran pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa hal yang diatur khusus berkaitan dengan Pengadilan diantaranya : Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;
atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Selain keempat komponen tersebut, kedudukan advokat mulai dimasukkan ke dalam komponen sistem peradilan pidana.

5) Pengacara

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas utama advokat adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Selain sub sistem sebagaimana diuraikan di atas, masyarakat perlu dimasukkan dalam sub sistem pada Sistem Peradilan Pidana tindak pidana narkotika, hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 128, dan Pasal 131.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang diwujudkan oleh Sistem Peradilan Pidana tindak pidana narkotika yang terdiri dari beberapa sub sistem tersebut di atas, pada faktanya masih terdapat fragmentasi dan inefektivitas, hal ini terlihat dari angka kejahatan narkotika yang dari tahun ke tahun masih belum mengalami penurunan dan masih banyaknya pengulangan kejahatan oleh pelaku kejahatan narkotika bahkan beberapa pelaku kejahatan ada yang naik kelas yang awalnya hanya sebagai pengguna naik kelas menjadi pengedar narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika tidak jarang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berbeda-beda. Hal itu mengakibatkan banyaknya upaya hukum dalam penanganan perkara narkotika sehingga penanganannya menjadi berlarut-larut yang mengakibatkan banyaknya tahanan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan kurang adanya kepastian hukum.

Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).³⁷

Proses peradilan sebagai tahapan aplikatif berujung pada penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana narkoba diharapkan bisa mengurangi bahkan memberantas penyalahgunaan narkoba dan tujuan Sistem Peradilan Pidana bisa tercapai. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi dan keterpaduan antar penegak hukum dalam penerapan hukum tindak pidana narkoba dalam hal ini penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga tidak menimbulkan penerapan hukum yang berbeda yang berakibat pada banyaknya perkara narkoba yang mengajukan upaya hukum yang berimplikasi pada banyaknya tahanan narkoba dan tidak menurunnya angka kejahatan narkoba, dan dengan adanya persamaan persepsi tersebut bisa menghasilkan putusan yang tidak berbeda-beda sehingga bisa memberikan *treatment* yang tepat bagi pelakunya yang diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan lagi sehingga tidak terjadi fragmentasi dan inefektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba sehingga tujuan sistem peradilan pidana bisa tercapai.


Menurut Hans Kelsen, keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Adanya perbedaan penerapan hukum dari beberapa perkara narkoba yang menghasilkan putusan yang berbeda-beda dengan kasus yang sama bisa memunculkan ketidakadilan. Keadaan ini bisa menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian dan ketidakadilan. Beberapa putusan

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal.52.

dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya.³⁸

Adanya beberapa pedoman penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh beberapa sub sistem peradilan pidana sebagai dampak adanya ketidakjelasan Pasal 112 Ayat (1) mengakibatkan tidak adanya kesamaan dan ketidakpastian dalam hukumnya karena pedoman-pedoman tersebut tidak mengikat menyeluruh untuk semua sub sistem peradilan pidana sehingga diperlukan langkah lebih lanjut yaitu perubahan substansi hukum tindak pidana narkotika sehingga bisa lebih mengikat semua sub sistem peradilan pidana dan lebih memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

Adanya sinkronisasi substansi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diharapkan bisa lebih memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan dengan adanya sinkronisasi substansial diharapkan bisa terjadi sinkronisasi struktural dalam hal ini adanya persamaan persepsi antar penegak hukum sehingga bisa meminimalisir perbedaan penerapan hukum khususnya berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



³⁸ Ahmad Rifai, 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, hal.112

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan dalam penerapan hukum tindak pidana narkoba terkait dengan tindak pidana penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan penyalahgunaan dalam Pasal 112 Ayat (1) yang menimbulkan ketidakpastian terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan sangat luas sehingga bisa diterapkan untuk beberapa pasal dalam undang-undang narkoba termasuk Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Ketidakjelasan ini berpengaruh pada sistem hukum lainnya yaitu struktur hukum yang untuk menerapkan pasal tersebut memerlukan penafsiran sehingga dalam penerapannya seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran antar penegak hukum dalam hal ini antar hakim pengadilan pada tiap tingkatan. Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dengan barang bukti kurang dari satu gram cenderung menerapkan hukum yang sama yaitu Pasal 112 Ayat (1) dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun apabila pada saat tertangkap tangan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba atau hasil test urine terdakwa tidak mengandung narkoba serta perkara yang dihadapi terdakwa bukan merupakan perkara pengembangan dari perkara lain, sedangkan Pengadilan Tingkat Kasasi cenderung menerapkan hukum yang berbeda yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun apabila barang buktinya kurang dari satu gram.
2. Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dengan menafsirkan Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi pengedar narkoba untuk memberantas peredaran gelap narkoba sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk penyalah guna narkoba guna melindungi warga Negara dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan kewajiban rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Lebih jauh untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan sinkronisasi substansial berkaitan dengan

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengingat pentingnya tahapan formulasi dalam kebijakan hukum pidana dengan sarana penal sehingga dengan adanya sinkronisasi substansi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diharapkan bisa lebih memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan dengan adanya sinkronisasi substansial diharapkan bisa terjadi sinkronisasi struktural dalam hal ini adanya persamaan persepsi antar penegak hukum sehingga bisa meminimalisir perbedaan penerapan hukum khususnya berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Sebaiknya Penegak hukum dalam hal ini khususnya Hakim pada tiap tingkatan dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dengan menafsirkan Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi penyalahgunaan narkotika dalam hal ini pengedar narkotika sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk penyalah guna narkotika dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan kewajiban rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika.
2. Pembuat undang-undang perlu melakukan reformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 112 agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam menerapkannya dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga bisa meminimalisir perbedaan penerapan hukum dan bisa lebih memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdullah, Mustafa, dkk., 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia;
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- Apeldoorn, L.J Van dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama;
- Asmarawati, Tina, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press (Konpress) ;
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuna Ilmu Populer;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka;
- Dominikus, Rato, , 2014, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed , Surabaya, LaksBang Justitia ;
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta;
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga;
- Ibrahim, Julianto, 2013, *Opium dan Revolusi, perdagangan dan penggunaan candu di Surakarta masa revolusi 1945-1950*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;
- Iskandar, Anang, 2018, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta, Elex Media Komputindo;
- James R, Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, Yogyakarta, Mata Bangsa ;
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama;
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;

- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung;
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Laoly, Yasonna, 2019, *Jerat Mematikan, Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Pustaka Alvabet;
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media;
- Mahmud Marzuki, Peter, 2000, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta, Graha Ekpress;
- Manulang, Fernando M, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa;
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty;
- Mertokusumo, Sudikno dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada;
- Mertokusumo, Sudikno, 2018, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka;
- Moerad, Poentang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni ;
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni;
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni;
- Narbuko, Cholid dan Abu Amani, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara;
- Nawawi, Barda Arif, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatn dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Nawawi, Barda Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group;
- Otto, Jan Michiel, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama;
- Radbruch, Gustav Terjemahan Shidarta, 2012 *Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama;

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press;
- Ranuhandoko, I.P.M, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga ;
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Yogyakarta, Legality;
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia;
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama;
- Riduan, 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung, Alfabeta;
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika ;
- Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, 2007, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada;
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju ;
- Schaffmeister (et al), diedit oleh JE. Sahetapy, 2004, *Hukum Pidana 3*, Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty) ;
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, 2017, Jakarta, Prenadamedia Group;
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada;
- Simorangkir, JCT, 1983, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung,. Jakarta;
- Siswanto, S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta;
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Ind-Hill-Co;
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung, Alfabeta;
- Sutiyoso, Bambang, 2009, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, UII Press ;

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Aturan-Aturan :

Undang-Undang Dasar 1945, 2007, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Narkotika;

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Jurnal :

Berliandista Yustianjarnimas Irianto, *Disparitas Pidana pada Penyalahguna Narkotika* , Universitas Airlangga, Volume 3 No. 3, Mei 2020. *Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020* 823.

Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Sakti Tegal, *Pandecta*, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.

